

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara agraris. Pada negara agraris tanah memiliki peran dan kedudukan yang tinggi¹. Tanah memiliki kedudukan tinggi karena merupakan kebutuhan pokok manusia karena menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya manusia, selain itu tanah menjadi sumber utama untuk mencari nafkah.² Hal tersebut terlihat pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan :

“ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kelangsungan kehidupan manusia. Menurut pandangan hukum, tanah dengan manusia sangatlah berkaitan erat, karena terdapat hak komunal dan juga hak perorangan³. Hak komunal adalah suatu hak yang merupakan kodrati sebagai manusia yang yaitu makhluk sosial, agar dapat bertahan hidup manusia harus didukung oleh hak pribadinya. Hak komunal diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dalam Pasal 1 Angka 1, menyatakan:

¹ Sugianto, Leliya, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum dan Dampak Terhadap Perilaku Ekonomi Masyarakat)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017) hlm.6

² Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika,2019),hlm 53

³ Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2015), hlm 12

“hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal adalah hak miliki bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam suatu kawasan tertentu.”

Menurut hukum adat, terdapat dua macam hak kepemilikan atas tanah, yaitu hak menguasai tanah yang tidak dimiliki secara perorangan yaitu hak ulayat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan hak perorangan atas tanah.⁴ Hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat diakui dan diatur dalam UUD 1945, Pasal 18B Ayat (2), menyatakan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selain itu, hak masyarakat hukum adat juga diatur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia, menyebutkan :

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang Undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Di Indonesia tanah itu sendiri diatur dalam Undang-Undang , berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia menyebutkan, tanah adalah :⁵

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

⁴ Rosnidar Sembiring, *Hukum Tanah Adat*(Depok: Rajawali Pers,2017),hlm 5

⁵ Undang-Undang No.5 tahun 1960 Tentang *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia*.

Hak atas tanah pada dasarnya dicantumkan dalam Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia . Dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Republik Indonesia terdapat istilah hak ulayat, namun tidak dijelaskan lebih rinci. Namun, dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat disebutkan mengenai pengertian hak ulayat bahwa:

“Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat atau yang serupa itu adalah hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.”⁶

Hak ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat adat untuk menguasai suatu wilayah tertentu termasuk tanah dan sumber daya yang ada di dalamnya.⁷ Pada dasarnya tanah ulayat diakui keberadaannya pada masyarakat hukum adat namun bukti autentik kepemilikan tanah ulayat hingga saat ini belum ada aturannya.

Di Indonesia keberadaan tanah ulayat banyak di jumpai di Provinsi Sumatra Barat. Masyarakat hukum adat di Sumatra Barat mayoritas masyarakat adat Minangkabau. Menurut masyarakat Minangkabau tanah ulayat berasal dari warisan orang-orang yang mendirikan suatu Nagari, untuk itu tanah yang ada bukan saja hanya milik generasi zaman sekarang tapi juga

⁶ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 tahun 2019 Tentang *Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*

⁷ Rosnidar Sembiring, Op. Cit., hlm170.

merupakan hak bagi generasi selanjutnya. Di Minangkabau kedudukan tanah masih berstatus tanah ulayat. Keberadaan ada atau tidaknya masyarakat hukum adat salah satunya ditentukan oleh tanah ulayat. Oleh karena itu terdapat tiga makna tanah bagi masyarakat Minangkabau, yaitu:

1. Hak atas tanah ulayat yang diterima secara turun temurun oleh masyarakat Minangkabau berasal dari orang yang mendirikan Nagari.
2. Hak atas tanah ulayat merupakan hak yang diberikan dan sama bagi seluruh masyarakat hukum adat secara keseluruhan.
3. Hak atas tanah ulayat merupakan hak dari generasi sekarang ke generasi yang akan datang.⁸

Pemerintah Provinsi Sumatra Barat dan DPRD menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya untuk selanjutnya disingkat Perda TUP.⁹ Di Minangkabau tanah sangat penting karena tidak ada sebidang tanah pun yang tidak memiliki pemilik. *Pusako Tinggi* yang ada di Minangkabau merupakan salah satu jenis tanah ulayat di mana penguasaannya berada di pihak wanita.

Pusako Tinggi pengelolaannya diatur oleh laki-laki yang diberi kepercayaan oleh suatu kaum disebut Mamak Kepala Waris. Sedangkan secara praktis untuk penguasaan dari *Pusako Tinggi* tersebut disimpan oleh perempuan tertua dalam rumah gadang.¹⁰ Peran mamak tersebut memelihara

⁸ *Ibid*, hlm 175

⁹ Rio Wirananda, *Pendaftaran Tanah Pusako Tinggi Di lingkungan Adat Minangkabau dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Daerah Sumatera Barat No.16 tahun 2008*, Skripsi, Universitas Padjajaran,2015,hlm.8.

¹⁰ Rivaldo Ar Chaniago, 2018, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, hlm. 66

serta mengembangkan harta pusaka dan mewakili keluarga dalam berbagai urusan serta membimbing kemenakan - kemenakannya.

Hukum adat menggambarkan tatanan kehidupan masyarakat yang masih sangat menjunjung tinggi nilai adat yang berlaku. Semua kebijakan tersebut ditujukan pada pertalian kekeluargaan.¹¹ Sistem tradisional ini sangat menjunjung tinggi nilai adat dan nilai kekeluargaan sehingga kepemilikan tanahnya juga diwariskan melalui pertalian kekeluargaan dan juga berdasarkan adat yang berlaku setempat seperti di Minangkabau .

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum kekeluargaan yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia terutama tentang peristiwa hukum yaitu kematian.¹² Di Indonesia terdapat 3 macam sistem pewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris BW. Dalam kehidupan sehari-hari pewarisan yang sering digunakan masyarakat Indonesia adalah Hukum Waris adat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan karena di Indonesia hukum adat lebih dipahami dan dipatuhi oleh masyarakat. Pemahaman tersebut sudah ditanamkan dari sejak dini sehingga hukum waris adat tersebut masih kental di berbagai daerah di Indonesia khususnya daerah Sumatra Barat yang terkenal dengan Sistem Matrilinealnya.

Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan pewarisan serta peralihan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris yang dialihkan dari generasi ke generasi berikutnya.¹³

Hukum Waris Adat di Indonesia mempunyai karakter khas tersendiri yang

¹¹ Supriadi, *Hukum Agraria*, Cet. Ke-V (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.9.

¹² Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), hlm.7.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. Ke-VIII (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.7.

berbeda dengan Hukum Waris BW maupun Hukum Waris Islam. Perbedaan tersebut terletak pada pemikiran dan kebiasaan masyarakat yang beragam di berbagai daerah.¹⁴ Di Minangkabau yang terkenal dengan sistem kekerabatan matrilineal (garis keturunan ibu) dimana pewarisan diturunkan pada anak perempuan sedangkan anak laki-laki tidak menerima warisan baik itu dari pewarisan harta *pusako* atau harta pencarian orangtuanya. Namun, anak laki-laki di Minangkabau menerima gelar penghulu/mamak yang tugasnya adalah untuk mengelola harta *pusako*, dimana hasil dari harta yang dikelola akan di simpan oleh pihak wanita. Sistem kewarisan ini bukan untuk meninggikan derajat wanita, namun bertujuan untuk memelihara, menjaga harta *pusako* dari kepunahan baik itu berupa sawah, ladang maupun rumah.

Pewarisan di Minangkabau mengenai harta *pusako tinggi* diwariskan oleh mamak pada kemenakan secara kolektif yang akan di pegang secara praktis oleh perempuan tertua dalam suatu kaum menurut garis keturunan ibu.¹⁵ Pengelolaan harta *pusako tinggi* tersebut di atur oleh mamak kepala waris yang merupakan laki-laki tertua dalam kaum tersebut. Ketentuan adat mengenai harta pusaka tinggi terdapat ketentuan adat yaitu “*tajua indak tamakan bali, tasando indak tamakan gadai*” yang artinya harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan dan digadaikan.¹⁶

Harta pusaka tinggi tersebut digunakan untuk kepentingan bersama dalam rumah gadang seperti untuk kepentingan ekonomi, pendidikan dan

¹⁴ *Ibid.*, hlm.9.

¹⁵ Rivaldo Ar Chaniago, 2018, *Pembagian Waris Pada Masyarakat Minangkabau Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara, hlm. 66

¹⁶ Ulfa Chaerani, dkk, “Penerapan Hukum Adat Minangkabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di: Suku Chaniago di Jorong Katinggian Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak), Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No.1, 2017, hlm. 4

sebagainya. Namun jika pada saat terdesak maka harta tersebut boleh digadaikan. Harta pusaka tinggi dapat digadaikan apabila terdapat beberapa hal seperti *mayik tabujua ditangah rumah, gadih gadang, rumah gadang katirisan* dan *mambangkik batang tarandam*.

Namun di daerah Nagari Jawi-Jawi Kab. Solok terdapat suatu permasalahan mengenai harta pusaka tinggi berupa tanah ulayat milik kaum. Permasalahan tersebut yaitu berupa harta *pusako tinggi* milik mamak yang disebut *harta singguluang*. *Harta singguluang* yaitu harta yang dikuasai dan dikelola oleh mamak untuk membantu melaksanakan hal baik seperti pernikahan dan hal buruk seperti penyelenggaraan upacara kematian yang ada didalam kaum.¹⁷ Harta tersebut berupa sawah milik mamak kepala waris yang sudah meninggal. Sawah tersebut sudah tergadai pada pihak ketiga. Di Minangkabau harta pusaka milik mamak tidak boleh dibawa kerumah istrinya namun diwarisi oleh kemenakan.¹⁸ Dalam kasus tersebut harta pusaka tinggi berupa tanah ulayat tersebut digadaikan oleh mamak kepala waris untuk kepentingan di rumah istrinya. Menurut hukum adat Minangkabau harta *pusako tinggi* hanya boleh digadaikan apabila terdapat empat syarat yaitu: *rumah gadang katirisan, gadih gadang, mayik tabujua ditangah rumah, adat tidak berdiri*. Apabila tidak terdapat hal tersebut maka gadai tersebut tidak boleh dilakukan. Harta tersebut pada saat ini sudah ditebus oleh kemenakan (wanita) mamak tersebut dimana yang memegang dan menebus harta pusaka tersebut adalah anak dari wanita terkecil dalam kaum yang ada di Nagari

¹⁷ Wawancara dengan Hendri Anwar, Mamak Kepala Waris Suku Caniago, 18 April 2022, Jam 16.30

¹⁸ Hamka, 2021, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, (Jakarta: Gema Insani), hlm.34-35

Jawi-Jawi Kab. Solok, hal tersebut membuat harta pusaka milik mamak tersebut tidak dapat dilanjutkan pewarisannya pada mamak kepala waris selanjutnya. Sistem pewarisan di Minangkabau menggunakan sistem pewarisan kolektif yaitu harta warisan dimanfaatkan secara bersama-sama oleh anggota kaum pemilik harta warisan di mana harta tersebut tetap berada di rumah yang ditempati kaum tersebut. Dikarenakan harta pusaka tinggi yang tergadai tersebut adalah harta mamak jadi seluruh kaum merasa mempunyai hak di dalamnya dan tidak setuju jika yang menebus hanya salah satu kemenakan saja sehingga anggota kaum yang lain merasa haknya diambil. Pewarisan di Minangkabau tidak dilakukan secara tertulis hanya melalui lisan dan diakui masyarakat adat di Nagari, dalam praktiknya yang lebih di dahulukan atas warisan pusaka tinggi adalah pihak perempuan tertua dalam kaum beserta keturunannya.¹⁹ Namun dikarenakan anak dari wanita tertua belum mampu menebus maka anak wanita tertua merasa haknya diambil oleh anak wanita terkecil tersebut. Di dalam kasus tersebut sebenarnya anak dari wanita terkecil tersebut boleh menebus sawah dengan syarat penebusan sawah tersebut diketahui oleh pihak anak tertua dan disetujui bersama-sama. Namun, di sini anak dari wanita bungsu tadi secara diam-diam menebus sawah tanpa sepengetahuan dari pihak anak tertua. Dalam kasus tersebut wanita tertua sudah meninggal dan anak-anaknya masih hidup dan juga kehidupannya sederhana.

Berdasarkan uraian kasus tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian mengenai kasus tersebut lebih dalam lagi mengenai akibat hukum

¹⁹ Wawancara dengan Martono, Pihak anak tertua yang Berselisih Dalam Kasus Gadai Tanah Ulayat Pusako Tinggi Di Nagari Jawi-Jawi Kab Solok, tanggal 31 Maret 2022, jam 19.37

gadai tanah ulayat kaum yang dilakukan oleh mamak kepala waris di Nagari Jawi-Jawi Kab. Solok. Maka berdasarkan uraian di atas dibuatlah penelitian hukum dengan judul “ **AKIBAT HUKUM DARI GADAI TANAH ULAYAT KAUM OLEH MAMAK KEPALA WARIS DI NAGARI JAWI-JAWI KAB.SOLOK**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batas kajian dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Apa akibat hukum dari gadai tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris di Nagari Jawi -Jawi Kab. Solok ?
- b. Bagaimana posisi harta *pusako tinggi* setelah ditebus oleh anak dari wanita terkecil dalam suatu kaum di Nagari Jawi-Jawi Kab.Solok ?
- c. Bagaimana peran mamak kepala waris dalam gadai tanah *pusako tinggi* di Nagari Jawi-Jawi Kab. Solok ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui akibat hukum dari gadai tanah ulayat kaum oleh mamak kepala waris di Nagari Jawi -Jawi Kab. Solok
- b. Untuk mengetahui posisi harta *pusako tinggi* setelah ditebus oleh anak dari wanita terkecil dalam suatu kaum di Nagari Jawi-Jawi Kab.Solok
- c. Untuk mengetahui peran mamak kepala waris dalam gadai tanah *pusako tinggi* di Nagari Jawi-Jawi Kab. Solok

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

a. Secara Teoritis

- a) Menjadi salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b) Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu bahan rujukan pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum perdata, terutama tentang akibat dari gadai tanah ulayat kaum yang dilakukan oleh mamak kepala waris
- c) Untuk bahan rujukan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya hukum perdata dan masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang judul dari penelitian ini.

b. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi untuk pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan akibat hukum dari gadai tanah ulayat kaum yang dilakukan mamak kepala waris , serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk masyarakat dan praktisi hukum untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan gadai tersebut.

E. Metode penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan

metode penelitian hukum mengenai pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰ Metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan dengan cara melihat suatu peristiwa hukum yang ada di masyarakat yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian serta penulisan hukum.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan permasalahan hukum pada suatu wilayah tertentu atau pun pada waktu tertentu dengan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, norma-norma hukum serta juga menggambarkan praktik-praktik hukum mengenai permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana akibat hukum dari gadai tanah ulayat kaum yang dilakukan oleh mamak kepala waris guna untuk memecahkan permasalahan yang ada didalam masyarakat tempat penelitian ini dilakukan yaitu di Nagari Jawi-Jawi Kb. Solok.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan teori dasar untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.134

²¹ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:rajawali pers, 2013),hlm.105

berbagai bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan didapatkan dari berbagai sumber seperti buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan di berbagai tempat, sumber serta bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi tempat di mana permasalahan dalam penelitian terjadi. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Nagari Jawi-Jawi Kab.Solok.

b. Jenis Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²²Data primer dapat diperoleh dengan cara melakukan penelitian lapangan dan melaksanakan proses wawancara (*interview*) dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pihak terkait dalam permasalahan yang diteliti serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumbernya, namun melalui sumber lainnya.²³ Data diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari dan memahami sumber ilmiah maupun dari sumber lainnya

²² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm, 12

²³ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 215

terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder juga sangat berperan penting dalam penelitian ini karena bertujuan untuk memperoleh dasar acuan yang kuat terutama secara teori dan para ahli agar dapat membantu permasalahan yang dikaji agar lebih akurat. Data sekunder biasanya berasal dari buku-buku teks, jurnal, majalah koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dll.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder membantu dalam memahami serta menganalisa bahan-bahan hukum primer seperti, buku-buku, jurnal, hasil penelitian,

tulisan ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier membantu dalam memberikan penjelasan serta petunjuk mengenai bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari ensiklopedia, majalah, surat kabar, dll.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi langsung menggunakan lisan dengan responden guna mendapatkan informasi yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis di lapangan.²⁵

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara untuk mendapatkan data yang akan diteliti dengan bertemu langsung dan tatap muka melalui proses tanya jawab antara pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat bantu yang digunakan untuk *interviewguide* (panduan wawancara).²⁶ Dalam hal ini, responden yang akan diwawancarai yaitu pihak yang terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti serta pemuka-pemuka adat di tempat penelitian berlangsung yang mampu memberikan informasi dan paham tentang permasalahan yang diteliti.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:rajawali pers, 2013),hlm.106

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,Jakarta,2008,hlm,196

²⁶ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009),hlm.193-

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mempelajari dokumen-dokumen, teori-teori atau penemuan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang jelas. Pada studi dokumentasi, hal yang dikaji berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga sumber-sumber dokumentasi tersebut dapat memberikan informasi dan pedoman bagi proses penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara *editing*, yaitu dilakukan dengan cara pengeditan terhadap data-data yang telah didapatkan dan dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang ada pada data yang didapat dan memperbaikinya untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penganalisis data melalui analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan mengkaji suatu secara rinci dengan menggunakan kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka-angka. Metode analisis ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, wawancara, serta literatur-literatur lainnya guna menjawab permasalahan yang diteliti.